

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman peningkatan mobilitas negara Indonesia telah dijadikan sebagai tempat transit bagi turis asing. Posisi geografis Indonesia terletak secara krusial di antara jalur perdagangan internasional, serta kebijakan bebas visa untuk kunjungan singkat dari berbagai negara turut meningkatkan arus masuk orang asing ke wilayah Indonesia. Fenomena ini memang membawa dampak positif terhadap perekonomian nasional dan hubungan diplomatik, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang keimigrasian, terutama terkait pengawasan terhadap WNA yang tidak mematuhi ketentuan izin tinggal. *Overstay* merupakan salah satu pelanggaran yang paling umum, di mana WNA masih menetap dan melewati masa izin tinggal yang ditentukan.¹

Pelanggaran terhadap izin menetap atau *overstay* terjadi diakibatkan permasalahan dalam proses administrasi, ketidaktahuan terhadap hukum keimigrasian, keterlambatan perpanjangan izin, hingga keterbatasan ekonomi yang menghambat kepulangan ke negara asal dalam situasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tanggung jawab lakukan melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), salah satunya yang dalam deportasi. Namun, sebelum deportasi dilakukan, WNA yang bersangkutan

¹ Amalia Diamantina, et al, "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta," *Diponegoro Law Journal* 11 (2022): 10.

ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi guna menunggu penyelesaian administrasi, penerbitan dokumen perjalanan, atau kerjasama dengan perwakilan negaranya.

Adapun Direktorat Jenderal Imigrasi untuk periode awal tahun 2024 telah disampaikan yakni laporan dari tercatat 2.041 tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA, meningkat sekitar 75,19% dibanding tahun 2023 sebanyak 1.165 kasus. Dari total tersebut, 1.503 WNA atau 73,64% dikenai sanksi deportasi karena melanggar izin tinggal.² Melalui data tersebut, terlihat bahwa pelanggaran keimigrasian, khususnya *overstay*, masih menjadi persoalan dominan yang dihadapi Indonesia. Jumlah pelanggaran yang tinggi berimplikasi langsung terhadap meningkatnya beban kerja Rudenim, termasuk dalam hal pengawasan, penampungan, dan pembiayaan kebutuhan dasar para deteni.

Masalah yang lebih kompleks muncul ketika terdapat deteni asing yang tidak dapat dideportasi, terutama karena faktor finansial, status tanpa kewarganegaraan (*stateless*), atau ketiadaan dokumen perjalanan yang sah. Selain itu, beberapa negara asal deteni tidak memiliki perwakilan diplomatik di Indonesia, atau bahkan menolak menerima kembali warganya. Akibatnya, proses deportasi tidak dapat dilaksanakan meskipun semua tahapan administratif telah diselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, deteni asing harus tetap ditahan di Rudenim tanpa dengan kepastian waktu pemulangan. Berdasarkan, informasi yang dipublikasikan dalam Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024 memiliki 393 deteni asing yang masih ditahan di berbagai Rudenim di Indonesia karena terkendala proses

² Ade Ridwan Yandwiputra, "Imigrasi Tindak 2.041 WNA Sepanjang Semester I 2024," Tempo, 2024.

deportasi.³ Situasi ini menciptakan persoalan hukum, kemanusiaan, dan administratif yang signifikan.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menetapkan bahwa aturan terhadap deteni adalah dilaksanakan melalui langkah administratif, yang mencakup deportasi. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa deteni ditempatkan di Rudenim untuk menanti proses pemulangan. Akan tetapi, ketentuan itu tidak menetapkan batas waktu maksimal bagi penahanan tahanan. Peraturan ini berpotensi memicu pelanggaran terhadap asas HAM, terutama kemerdekaan individu dan penjagaan diri dalam penahanan tanpa alasan jelas sebagaimana yang diatur hukum internasional.

Dalam hal ini, berbeda dengan dengan beberapa negara lain yang telah mengembangkan alternatif detensi bagi imigrasi tidak berdokumen guna meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik internasional dan kebijakan detensi di Indonesia, yang hingga kini masih menempatkan detensi sebagai mekanisme utama dalam penanganan orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Sehingga, perlunya hak asasi terhadap para deteni di Rumah Detensi Imigrasi guna untuk mengamankan perlindungan orang dalam mencegah dari tindakan penghinaan.⁵

Kasus di Rumah Detensi Imigrasi merupakan salah satu potret nyata dari kompleksitas permasalahan ini. Rudenim Tanjungpinang sering menjadi lokasi

³ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 Orang Asing, Naik 135,21% Dari Tahun 2023," kementerian imigrasi dan pelayaran, 2024.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (2011).

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

penempatan deteni asing yang tidak dapat dideportasi, baik karena keterbatasan finansial maupun karena status kewarganegaraan yang tidak jelas. Berdasarkan data di Rudenim Tanjungpinang tahun 2025, terdapat 25 deteni asing dari berbagai negara yang masih ditahan dalam jangka panjang.⁶ Kondisi ini bukan hanya menimbulkan masalah kemanusiaan, tetapi juga membebani keuangan negara. Pemerintah harus menanggung biaya makan, kesehatan, pengamanan, dan kebutuhan dasar lainnya selama deteni berada di dalam Rudenim semakin lama proses deportasi tertunda, Selama tahanan berada di dalam fasilitas detensi. Semakin lama pengusiran tertunda, semakin besar pula tanggung jawab yang diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam tataran hukum internasional, praktik menahan warga asing dalam waktu lama ketika pemulangan mereka tidak dapat dilakukan sering dipandang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan kebebasan individu. Instrumen-instrumen HAM internasional menggariskan bahwa suatu penahanan harus memiliki dasar yang sah dan dapat diuji secara hukum, sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Panduan serupa juga ditekankan oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk badan PBB yang menangani pengungsi serta organisasi internasional yang bekerja di bidang migrasi, yang menilai bahwa langkah penahanan seharusnya menjadi opsi terakhir setelah semua alternatif lain dipertimbangkan.⁷ Namun, dalam konteks Indonesia, belum ada mekanisme

⁶ Wan Khalida, "Rudenim Tanjungpinang Tahan 25 WNA, Didominasi Kasus Overstay," Serantau Media, 2025.

⁷ Aisyah Nurannisa Muhlis dan Sandy Kurnia Christmas, "Prinsip Non-Refoulement Dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi," *Nolan - Noblesse Oblige Law Journal* 1, no. 1 (2024): 6–14.

alternatif seperti *community-based detention* atau *shelter arrangement* bagi deteni yang tidak dapat dipulangkan, sehingga mereka terpaksa tetap berada di Rudenim dalam waktu yang tidak menentu.

Selain melanggar prinsip kemanusiaan, ketiadaan mekanisme deportasi bagi deteni tidak mampu juga menunjukkan kekosongan hukum, yakni aturan turunan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur, batas waktu, serta tanggung jawab negara terhadap deteni tidak mampu dideportasi karena berbagai alasan. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan sering kali bersifat kasuistik dan bergantung pada kebijakan internal masing-masing Rudenim. Situasi ini menyebabkan ketidakjelasan hukum yang berlawanan dengan asas supremasi hukum.

Ketiadaan pengaturan juga menimbulkan beban psikologis bagi para deteni. Mereka hidup dalam ketidakpastian, tidak tahu kapan akan dibebaskan atau dipulangkan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa deteni mengalami stres, gangguan kesehatan mental, hingga penurunan kualitas hidup akibat penahanan berkepanjangan.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar yakni sejauh mana Indonesia, sebagai negara pihak dalam berbagai instrumen HAM internasional, telah melaksanakan tanggungjawabnya yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi para deteni tersebut.

Dari sudut pandang kebijakan nasional, kekurangan kolaborasi antar lembaga terlihat nyata dalam penanganan deportasi, yang mencerminkan koordinasi yang lemah antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di mana

⁸ Sugih Nugraha et al., "Kebijakan Keimigrasian Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Deportasi Dan Detensi Imigran," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 6.

tugas teknis imigrasi saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pasca-pemisahan dan restrukturisasi organisasi dengan Kementerian Luar Negeri serta badan internasional seperti IOM. Dalam hal ini IOM berperan sebagai organisasi antar pemerintah yang mengurus masalah migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan.⁹

Adapun kompleksitas struktur ini menyebabkan proses koordinasi antar instansi menjadi lebih rumit dan memerlukan sistem komunikasi yang lebih fokus, sedangkan di pihak lain, sebagian besar dana bantuan deportasi dari IOM hanya disediakan untuk pengungsi dan pencari suaka, bukan untuk tahanan asing yang melanggar izin tinggal, sehingga beban keuangan dan tanggung jawab administrasi pada imigrasi menjadi bertambah. Akibatnya, deteni tidak mampu yang tidak termasuk dalam program IOM menjadi tanggung jawab penuh pemerintah negara Indonesia. Padahal, tanpa dukungan pendanaan dari lembaga internasional atau kerja sama bilateral yang efektif, pemerintah mengalami kesulitan dalam menanggung biaya pemulangan yang tinggi, terutama bagi negara asal yang jauh atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara telah mengembangkan mekanisme alternatif terhadap detensi (*alternatives to detention*) dalam menangani orang asing yang menghadapi proses pemulangan, seperti kewajiban lapor (*reporting obligation*), penempatan berbasis komunitas (*community-based placement*), sistem penjaminan atau jaminan, serta pendampingan berbasis

⁹ Fithriatus Shalihah, et al, "Observations on the Protection of Refugees in Indonesia" 15, no. 4 (2021): 8.

manajemen kasus (*case management*). Mekanisme tersebut dipandang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar hukum internasional yang menempatkan detensi sebagai upaya terakhir (*last resort*).¹⁰

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan negara lain dalam menangani orang asing yang tidak dapat segera dideportasi menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan praktis dalam sistem keimigrasian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang tidak hanya menganalisis pengaturan detensi di Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan praktik negara lain dalam menerapkan mekanisme alternatif detensi, guna merumuskan rekomendasi yang relevan bagi penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan keimigrasian Indonesia.

Adapun penelitian dilakukan dengan fokus pada ketiadaan mekanisme deportasi bagi deteni asing tidak mampu di Rumah Detensi Imigrasi. Penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan dan praktik yang diterapkan saat ini sesuai dengan prinsip hukum internasional, menelaah akibat hukumnya terhadap perlindungan HAM, serta menilai dampaknya terhadap efisiensi anggaran negara. Sehingga, peneliti mendalami permasalahan dengan mengangkat judul “ Analisis Hukum Terhadap Penangan Pendeportasian Deteni Asing Tidak Mampu di Rumah Detensi Imigrasi”. Diharapkan kontribusi teoritis dalam perkembangan peraturan imigrasi Indonesia dapat diberikan oleh temuan studi ini, serta solusi normatif yang adil, manusiawi, dan selaras dengan norma hukum global dapat ditawarkan.

¹⁰ Fithriatus Shalihah, et.al , *Op Cit.*, hlm 15.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun uraian latar belakang tersebut, maka penulis menemukan satu rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah ketidakmampuan deportasi kepada para deteni di Rumah Detensi Imigrasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun kesesuaian dari isu dengan perumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka perumusan tentang sasaran dari kajian ini adalah agar solusi kebijakan mana yang bisa diajukan untuk menyelesaikan konflik antara tanggung jawab keuangan dan jaminan HAM dalam pengelolaan tahanan luar negeri di Indonesia dapat diketahui, digambarkan, dan ditelaah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks teoretis, penelitian ini diantisipasi dapat memperluas wawasan pengetahuan serta membuka pola pikir dan sarana pengembangan serta pemahaman mendalam ilmu bagi penulis, khususnya di bidang hukum

internasional, terutama terkait deskripsi Penanganan Deportasi Deteni Asing Tidak Mampu di Rumah Detensi Imigrasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat memperluas wawasan dan kontribusi gagasan kepada Pemerintah, terutama kepada instansi-instansi yang berkonsentrasi pada sektor hukum dan legislasi dengan merealisasikan aturan efektif untuk bangsa.

b. Bagi Akademis

Adapun diinginkan dari kajian ini adalah agar kontribusi diberikan demi kepentingan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan, terorganisir, dan terkemuka sehingga dijadikan panduan pemikiran tentang disiplin legislasi di Indonesia.

c. Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan data, khususnya kepada publik, agar Kajian Yuridis tentang Penanganan Deportasi Deteni Asing Tidak Mampu di Rumah Detensi Imigrasi dapat diketahui, digambarkan, dan ditelaah.